



**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 25/PERJ/SEKDA/VI/2020
TENTANG
SEWA MENYEWAKAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (13 - 07 - 2020) oleh dan antara:

- I. Nama : R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP : 19630225 199003 1 010
Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019, mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. Nama : HELMI JAMHARIS
NIP : 19621208 198603 1 013
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut dengan "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut "PARA PIHAK" dengan ini menerangkan bahwa Perjanjian ini merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73/KEP/2020 tentang Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak Di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.



Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
OBYEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian berupa tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dengan luas tanah 2.411 m² (dua ribu empat ratus sebelas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1987.

PASAL 2
MAKSUD, TUJUAN, DAN PENGGUNAAN

- (1) Maksud PIHAK PERTAMA menyewakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
- (2) Tujuan PIHAK PERTAMA menyewakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA sebagai penyewa akan menggunakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Pasar Piyungan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berakhir sebelumnya apabila PIHAK PERTAMA akan memanfaatkan Obyek Perjanjian untuk kepentingan Pemerintahan.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan memanfaatkan Obyek Perjanjian untuk kepentingan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Obyek Perjanjian dimanfaatkan.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berakhir.

PASAL 4
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga sewa Obyek Perjanjian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- (2) PIHAK KEDUA membayar uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan merupakan penerimaan bersih PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara transfer ke Kas Daerah dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (4) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan tidak sedang disewakan kepada pihak lain atau tidak dalam sengketa.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
- a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menggunakan Obyek Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini;
 - c. menjaga, merawat, dan memelihara Obyek Perjanjian;
 - d. mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada Obyek Perjanjian;
 - e. membayar pajak bumi dan bangunan, tagihan listrik, bea materai, Pajak/Retribusi dan Pungutan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. menyerahkan kembali Obyek Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan, apabila Perjanjian batal dan/atau berakhir.

PASAL 6

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. menerima uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memasuki lokasi Obyek Perjanjian untuk memantau dan memeriksa kegiatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini;
 - c. memberikan arahan, teguran, dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan Obyek Perjanjian menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
 - d. meminta ganti rugi apabila menurut hasil pemantauan dan pemeriksaan ternyata pemanfaatan Obyek Perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) PIHAK KEDUA berhak menggunakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

PASAL 7

LARANGAN

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menjaminkan, menyewakan dan/atau memindahtangankan dalam bentuk apapun seluruh atau sebagian dari Obyek Perjanjian kepada orang lain atau pihak ketiga, tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di atas obyek Perjanjian tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan izin tertulis mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA dapat mendirikan bangunan dengan tidak meminta ganti rugi ataupun kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) maka Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA memberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan dimaksud masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Apabila dalam kurun waktu penyewaan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PARA PIHAK mengalami kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa maka kerugian yang dialami PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan), sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang jelas-jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. surat keterangan keadaan memaksa dari institusi yang berwenang; dan
 - b. Berita Acara yang dibuat Para Pihak yang menyatakan ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK

PASAL 10

KUASA PENGOSONGAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan Obyek Perjanjian, apabila:
 - a. Perjanjian ini berakhir; atau
 - b. Perjanjian ini dibatalkan.
- (2) Biaya sebagai akibat pengosongan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.



**PASAL 12
PERUBAHAN**

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan maupun penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam suatu Addendum yang mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini sekaligus merupakan Berita Acara Penyerahan Obyek Perjanjian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Perjanjian ini, tanggung jawab pengurusan Obyek Perjanjian tersebut beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila Perjanjian batal dan atau berakhir, bangunan yang telah dibangun PIHAK KEDUA menjadi milik PIHAK PERTAMA tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun.

**PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

